

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Penyusunan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian penyusunan LKIP wajib disusun oleh masing-masing SKPD sebagai laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah kepada Kepala Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka BPBD Kota Kupang memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan demikian yang menjadi output Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang Tahun 2021 sebagai perwujudan

Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik dapat terpenuhi melalui strategik pencapaian (Program dan kegiatan) yang selaras. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2021 BPBD Kota Kupang adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.3. Gambaran Singkat Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kota Kupang, telah ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Organisasi sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kota Kupang;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota;
- c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negari Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota Kupang setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- d. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Menyampaikan informasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah secara periodik dalam kondisi normal dan dalam kondisi darurat bencana.

- g. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan Nasional dan Internasional.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD Kota Kupang.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai kebutuhan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Pelaksana
- 2. Sekretaris Unsur Pelaksana membawahi
 - a. Sub Bagian Data dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik
- 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi

4. Visi dan Misi BPBD Kota Kupang.

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang adalah :**“Mempersiapkan Kota Kupang Menuju Metropolitan yang Berwawasan Lingkungan (KUPANG HIJAU)”**Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang memiliki peran

dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan membangun seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.

B. Misi

Dalam memenuhi visi di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencanangkan misi, yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut :

- **Menguatkan kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana.**
Termasuk di dalam misi ini adalah penjabaran UU 24/2007 ke dalam regulasi daerah, penyusunan SOP penanggulangan bencana dan rencana operasi, serta Rencana Kontinjensi dan peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah (termasuk pembagian peran antar sektor).
- **Membangun Pemahaman Pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha yang sadar bencana.**
Termasuk di dalam misi ini adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang resiko bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, pengurangan kerentanan melalui upaya adaptasi dan mitigasi resiko bencana yang menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan penguatan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. Melalui upaya-upaya ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang tangguh dari sisi adaptasi, kerentanan, dan mitigasi.
- **Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.**
Termasuk di dalam misi ini adalah peningkatan upaya mitigasi bencana berikut integrasinya ke dalam setiap produk perencanaan pembangunan daerah, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengurangan kerentanan terhadap bencana, dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mitigasi bencana. Melalui upaya-upaya ini diharapkan akan

memberikan rasa aman bagi masyarakat tanpa menanggalkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

➤ **Meningkatkan profesionalisme dalam penanganan bencana dan kedaruratan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.**

Termasuk di dalam misi ini adalah peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara memadai, dan pemberian jaminan perlindungan serta jaminan sosial bagi setiap korban bencana.

5. Tujuan Dan Sasaran BPBD Kota Kupang.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pernyataan Visi Organisasi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurung waktu tertentu 1(satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan Tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, dapat bersifat kualitatif dan diupayakan terfokus pada suatu peningkatan hasil pembangunan. Dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang menetapkan tujuan pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana.
2. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, menentukan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dan menjamin pemenuhan kebutuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum, sosial yang rusak akibat bencana.
4. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
5. Mengembangkan budaya kesadaran dan pemahaman pentingnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik.
7. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana);

8. Terjalannya Kerjasama dengan Media Massa dan Dunia Usaha.
9. Menyiapkan ketersediaan data dan peta rawan bencana di wilayah Kota Kupang

Tujuan pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :

1. Meningkatnya Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. Meningkatnya kehandalan aparatur dan masyarakat dalam menanggulangi bencana;
3. Meningkatnya kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien;
4. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik;
5. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;

1.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

A. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan SKPD

Pelayanan tahun 2020 sudah terencana dengan baik, namun belum seluruhnya dapat terpenuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena program dan kegiatan belum terakomodir dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok yang dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pelayanan 2021 masih jauh dari harapan. Tahun 2021 juga terjadi Refocusing anggaran untuk penangan Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Ancaman bencana yang sering terjadi di Kota Kupang dapat terbagi atas 5 (lima) macam) berupa : longsor, banjir, badai tropis/angin puting beliung, gelombang pasang/ancaman tsunami dan kebakaran. Walaupun Kota Kupang juga termasuk daerah yang rawan bencana, sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti.

B. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang adalah :

- a. Dalam kebijakan Penanggulangan Bencana :
 - Dibutuhkan waktu untuk merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
 - Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan dan prioritas kegiatan pembangunan padahal hampir semua daerah di Kota Kupang rentan bencana.
 - Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan terkait pengurangan resiko bencana.
 - Keberpihakan Pengurangan Resiko Bencana dalam pembangunan.
 - Banyaknya peraturan yang saling menghambat upaya Penanggulangan Bencana
- b. Dalam aspek Kelembagaan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
 - Aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti SOP, PUSDALOPS dan TRC belum ada dan keterbatasan peralatan yang dimiliki.
 - Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain (overlapping) dan tidak sinkron.
 - Belum terkoordinasinya pelaksanaan penanggulangan bencana dengan SKPD lain.
- c. Dalam aspek Ketugasan
 - Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 - Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.
 - Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
 - Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) serta Relawan Bencana masih kurang karena baru terbentuk di 2 (dua) Kelurahan
 - Belum adanya kelurahan siaga, sekolah aman bencana baru 1 sekolah
 - Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

- Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, serta personil.
- Laporan kejadian bencana yang masih belum mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana

C. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

1. Tantangan

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun yang terjadi di Kota Kupang membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Kupang membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana.

Selain meningkatnya kuantitas jumlah kejadian bencana, Kota Kupang ke depan memiliki kompleksitas permasalahan yang meningkat akibat pembangunan. Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis.

Meskipun ada beberapa Rencana Kerja tahun 2018 yang sudah terlaksana, secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana 2019 bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Masalah di tahun 2019 masih berkutat pada hal-hal yang terkait kelembagaan. Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan segala keterbatasan yang ada (sampai saat ini) sudah bekerja secara maksimal dalam upaya Penanggulangan bencana. Ada beberapa mimpi dari upaya penanggulangan bencana di Kota Kupang ke depan.

- Pengurangan Risiko Bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan.
- Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- Merubah pendekatan responsive menjadi perubahan preventif untuk mengurangi dan kerugian akibat bencana.

2. Peluang

Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana di Kota Kupang masih sangat terbuka lebar. Banyaknya kejadian bencana membuat penanggulangan bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan, tidak asal-asalan setelah terjadi bencana baru bertindak. Karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra Bencana, Pada saat Terjadi Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap Pra Bencana berupa program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan.

Pada saat Terjadi Bencana, penanggulangan bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal. Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi Bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi, dimulailah Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang. Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal adalah :

- Program Pencegahan Dini bersifat lintas SKPD dimana semua SKPD diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Program Tanggap Darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik sekaligus dalam melakukan mitigasi bencana.

D. Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

Isu-isu penting penanggulangan bencana:

- 1) Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, dari pada merespon bencana yang terjadi.
- 2) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif, dilakukan baik oleh Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong.
- 3) Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan sistem yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
- 4) Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
- 5) Terakhir dan terpenting, penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan Kota Kupang. Bila melihat rencana pembangunan kedepan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi bencana. Yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana maka terjadi pula kemunduran pembangunan.

1.5. Sistematika Penyusunan

Laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja yang kini ditekankan pada aspek capaian manfaat dari program capaian hasil dari kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing Bab sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1 (satu) tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang.

Bab I. Pendahuluan,

Pada bagian ini dijelaskan organisasi BPBD Kota Kupang serta strategi dan permasalahan yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja,

pada bab ini diuraikan :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini di sajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh BPBD Kota Kupang selama 2018 – 2022 ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Tabel berikut merupakan gambaran Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Kupang 2018-2022.

**Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama
BPBD Kota Kupang
Tahun 2018 - 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Formula Indikator	Sumber Data
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan	• Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Pengurangan resiko bencana	Jumlah Kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun	Dokumen dan pelaporan
	• Prosentase partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Partisipan / Jumlah Penduduk x 100	Dokumen dan pelaporan
	• Jumlah Penjagaan Posko Penanggulangan Bencana	Jumlah Penjagaan Posko yang dilakukan selama 1 tahun	Laporan
	• Jumlah kegiatan monitoring pada daerah-daerah rawan bencana	Jumlah monitoring yang dilakukan selama 1 tahun	Laporan
Meningkatnya kehandalan aparatur dan masyarakat dalam menanggulangi bencana	• Jumlah pelatihan kemampuan teknis bagi aparatur dalam penanggulangan bencana dengan reaksi cepat	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Laporan
	• Jumlah pelatihan kemampuan teknis bagi petugas, masyarakat dan relawan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Laporan, Sertifikat
Meningkatnya kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	• Jumlah regulasi/peraturan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peraturan/SOP/RENKON yang disusun	Dokumen
	• Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	Laporan
Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui	• Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Jumlah Penanganan Korban Bencana	Berita Acara, Laporan, Dokumentasi

peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana 	Jumlah Sarana pendukung penanggulangan bencana	Dokumen, Dokumentasi
Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan rekonstruksi 	Jumlah Infrastruktur yang di Rehabilitasi dalam 1 tahun	Fisik Sarana dan Prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulan 	Jumlah korban yang mendapat Bantuan / Jumlah Korban x 100%	Berita Acara, Laporan, Dokumentasi

2.1. Rencana Kinerja Tahunan 2021.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Di dalam Rencana Kinerja, Target Kinerja Tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen untuk mencapainya dalam periode tahunan.

Dalam rencana kinerja tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
BPBD Kota Kupang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
I	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan	1	Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Pengurangan resiko bencana	3 kali
		2	Jumlah Penjagaan Posko Penanggulangan Bencana	12 bulan
II	Meningkatnya Kemampuan Badan Penanggulangan Daerah dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	1	Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	3 Kali Rapat Koordinasi

III	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik	1	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik	1 paket sembako dan 1000 tangki air bersih
		2	Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana	1 paket peralatan
IV	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah-Wilayah Bencana	1	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulan	34 KK
		2	Jumlah bangunan pembuang pengaman sungai	1 Drainase

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja dilakukan untuk menjalankan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dalam rencana kerja tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang melaksanakan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahunan
BPBD Kota Kupang
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Pengurangan Resiko bencana 	3 Kali	Program : Penanggulangan Bencana 1. Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	220.223.700,-
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penjagaan Posko Penanggulangan Bencana 	12 Bulan	2. Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 	83.4489.000,- 90.000.000,-
II	Meningkatnya Kemampuan Badan Penanggulangan Daerah dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan Bencana 	3 kali rapat koordinasi	3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.093.000,-

3	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik • Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana 	1 Paket Sembako dan 1000 tangki air 1 paket peralatan	Program: Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	160.024.350,-
4	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulant • Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan rekonstruksi 	34 KK 1 drainase	Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rehabilitasi Tanah	102.472.100,- 204.877.755,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang merupakan dokumen yang berisi gambaran pelaksanaan akuntabilitas yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Hakekat LAKIP adalah alat untuk mengukur kinerja BPBD Kota Kupang. Untuk maksud tersebut maka LAKIP disusun berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan dengan meliputi : Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan Impact (dampak). Namun indikator manfaat dan dampak tidak dapat diukur secara cepat dan terimplementasikan dalam satu atau dua kegiatan saja, melainkan sangat berkaitan dengan kegiatan lainnya sehingga implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sistem data yang didukung dengan sub-sub sistem.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrument dan metode pertanggungjawaban. Capaian kinerja secara khusus membandingkan target dan realisasi kinerja, serta membandingkan capaian kinerja tahun ini dan tahun yang telah lalu. Pengukuran capaian kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dalam kurun waktu Januari - Desember 2021.

Dalam APBD Kota Kupang Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi yang diembannya dengan mengacu pada rencana kerja tahun 2021 yang merupakan bagian dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang tahun 2018 – 2022.

Manfaat pengukuran capaian kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi/Penetapan kinerja. Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Keberhasilan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran stratejik instansi pemerintah. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Ordinal Capaian Indikator

Capaian Kinerja	Keterangan
Nilai $85 < x < 100$	Sangat Baik
Nilai $75 < x < 85$	Baik
Nilai $65 < x < 75$	Sedang
Nilai $55 < x < 65$	Kurang
Nilai < 55	Sangat Kurang/Gagal

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada lampiran 1 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Secara umum sasaran strategik yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tidak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing Bidang pada unit kerja.

Dari 5 (lima) sasaran strategik yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan terutama pada tingkat hasil (outcomes). Dari hasil evaluasi capaian kinerja secara

keseluruhan terhadap 3 (tiga) sasaran strategik capaian kinerja BPBD Kota Kupang pada Tahun 2021 mencapai 96,03% (penyerapan anggaran), namun ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran sehingga masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Seiring dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 melaksanakan pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian belanja publik/pembangunan, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum/rutin tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara lengkap capaian kinerja sasaran strategik dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Upaya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah sosialisasi, Bimtek dan Workshop pengurangan resiko bencana	Kali	3	0	0
2	Jumlah penjagaan Posko penanggulangan bencana	bulan	12	11	91,67

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, dilaksanakan melalui 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam pada daerah-daerah rawan bencana dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tentang informasi potensi bencana alam pada daerah-daerah rawan bencana sehingga masyarakat dapat mengetahui secara dini dan kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelurahan tangguh bencana. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220.223.790,-. Namun dengan adanya Refocusing anggaran untk penanganan Covid-19 maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian Realisasi penyerapan anggaran 0%.
2. Jumlah penjagaan Posko penanggulangan bencana
Kegiatan ini meliputi pelaksanaan posko siaga mulai dari piket jaga, menerima laporan kejadian bencana, pelaksanaan penanganan bencana dan pelaporan kejadian bencana. Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan

koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada kepala daerah yaitu Walikota dan instansi vertikal yaitu BPBD Provinsi maupun BNPB, sebagai bentuk tindaklanjut dan dasar untuk pengajuan bantuan bagi korban bencana. Kegiatan ini dilakukan selama 11 bulan karena pada bulan April 2021 BPBD melaksanakan tanggap darurat bencana Seroja. Kegiatan dibiayai anggaran pada APBD sebesar Rp. 82.500.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dana yang terserap sebesar Rp. 81.900.000,- Dengan demikian Realisasi penyerapan anggaran 99,27%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kemampuan Badan Penanggulangan Daerah dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	kali	3	1	33,33

1. Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Adanya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui rapat koordinasi tingkat Nasional dari stakeholder terkait bidang kebencanaan sebagai wujud pengalokasian peran dalam pelaksanaan pentahapan yang dimulai dari saat Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, menekan kesimpangsiuran dalam penanggulangan bencana. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.147.093.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan hanya 1 kali karena dalam APBD Perubahan anggaran difocusing untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang tersedia sebesar Rp. 50.831.000,- dengan penyerapan keuangan sebesar Rp. 50.831.000 - atau 100,00%.

Sasaran 3 : Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik	tangki	1000	420	42
2	Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana	Paket peralatan	1	1	100

Indikator dari Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik adalah jumlah Air bersih yang disalurkan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat yakni bencana kekeringan yang sering melanda wilayah Kota Kupang setiap tahunnya. Pada kegiatan ini terdapat juga pemberian sembako bagi korban bencana berupa 1 (satu) paket sembako diantaranya beras, minyak goreng, mie instan, ikan kaleng, kopi dan the celup. Paket sembako ini menjadi barang persediaan BPBD Kota Kupang dalam menanggulangi terjadinya bencana. Pencapaian target adalah pendistribusian air bersih sebanyak 1000 tangki bagi masyarakat sebagai antisipasi terhadap masalah krisis air bersih akibat ancaman kekeringan. Walaupun masih terdapat kendala seperti kurangnya armada mobil tangki dan terbatasnya jumlah pangkalan air karena hampir di beberapa pangkalan juga mengalami krisis/berkurangnya debit air yang tersedia, yang mengakibatkan bergesernya penyelesaian kegiatan ini dari jangka waktu yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan selama bulan Oktober sampai dengan Desember dimana terjadi kekurangan air bersih di beberapa kelurahan di Kota Kupang. Air bersih yang disalurkan sejumlah 420 tangki air yang tersebar di 6 kecamatan. Pagu Anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp. 120.801.350 ,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.980. 350,- atau 86,90 %, Indikator Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana adalah tersedianya 7 Unit Sepeda Motor dan 10 Mobil operasional untuk siaga akan terjadinya bencana.

Sasaran 3 : Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah-wilayah Bencana

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulant	KK	34	45	132,35
2	Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	drainase	1	1	100

Indikator jumlah korban bencana yang mendapat bantuan Stimulan dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi kerusakan dan kerugian rumah masyarakat akibat bencana alam. Pencapaian kinerja pada tahun 2021 secara anggaran terserap secara keseluruhan dan jumlah yang memperoleh bantuan melebihi target yang semulanya 34 KK menjadi 45 KK.

Adapun sarana yang telah dibangun adalah 1 (satu) saluran drainase pada Kelurahan Airmata dengan ukuran 80x80 meter. Pagu Anggaran kegiatan ini pada APBD sebesar Rp.102.472.100,- dan realisasi sebesar Rp.101.740.000,- atau 99,29%,.

Selengkapnya Pencapaian seluruh kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Pengurangan resiko bencana	kali	3	-	0
		2 Jumlah Penjagaan Posko Penanggulangan Bencana	bulan	12	11	91,67

2	Meningkatnya Kemampuan Badan Penanggulangan Daerah dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	1	Jumlah Koordinasi antara Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	kali	3	1	33,33
3	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik		Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik	tangki	1000	420	42
			Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana	Paket peralatan	1	1	100
4	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana		Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	drainase	1	1	100
			Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulan	KK	34	45	132,35

2.3. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada penetapan APBD Murni, total anggaran BPBD Kota Kupang sebesar Rp.4.891.520.600,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.4.737.759.865,- dan Belanja Modal sebesar Rp.153.760.735,- yang kemudian pada APBD Perubahan TA. 2021 dengan adanya refocusing anggaran dan rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan menjadi : Rp.4.365.032.260,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.4.211.271.525,- dan Belanja Modal sebesar Rp.153.760.735,-, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	APBD	APBD PERUBAHAN
1.	Belanja Operasi	Rp.4.737.759.865,-	Rp.4.211.271.525,-
2.	Belanja Modal	Rp. 153.760.735,-	Rp. 153.760.735,-
JUMLAH		Rp. 4.891.520.600,-	Rp. 4.365.032.260,-

Realisasi Anggaran BPBD Kota Kupang TA. 2021 sebesar Rp. 4.191.824.143,- untuk Anggaran Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp.4.038.903.863,- atau terealisasi 95,91 % sedangkan untuk Anggaran Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.152.920.280,- atau terealisasi 99,45 %. Secara keseluruhan realisasi anggaran BPBD Kota Kupang TA. 2021 mencapai 96,03 %. selanjutnya Rincian Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Target anggaran dari setiap sasaran strategik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, tidak seluruh realisasinya mencapai target yang ditetapkan. Namun pencapaian realisasi anggaran yang tidak 100% tersebut, bukan berarti capaian kinerja kegiatan tersebut juga tidak mencapai target secara keseluruhan. Beberapa capaian kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya penerapan Adcost/pembiayaan nyata pada perjalanan dinas luar daerah dan juga jumlah pemberian bantuan bahan bangunan kepada korban bencana mengalami penurunan.

Tabel 3.3.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH		%
		PAGU	REALISASI	
		DPPA (Rp)	Rp	
I	PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.059.258.810,-	3.903.203.793,-	96,16
1	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.834.931.000,-	2.772.245.797,-	97,79
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.931.000,-	2.772.245.797,-	97,79
3	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.752.555,-	77.429.230,-	97,09
4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.330.780,-	12.330.780,-	100,00
5	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.336.175,-	7.119.150,-	97,04

6	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,-	1.800.000,-	75,00
7	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan/Material	4.544.270,-	3.548.200,-	78,08
	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.310.330,-	1.800.100,-	77,92
8	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.831.000,-	50.831.000,-	100,00
9	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	711.518.600,-	672.050.816,-	94,45
10	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.500,-	1.452.000,-	71,69
11	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.531.600,-	18.979.800,-	35,46
12	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.961.500,-	651.619.016,-	99,34
II	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.056.655,-	381.477.950,-	88,09
14	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.200.000,-	160.819.250,-	85,00
III	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	5.350.000,-	2.025.000,-	37,85
16	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.628.900,-	20.228.900,-	60,15
	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	204.877.755,-	198.404.800,-	96,84
IV	PROGRAM : Penanggulangan Bencana	305.773.450,-	288.620.350,-	94,39
17	KEGIATAN : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	102.472.100,-	101.740.000,-	99,29
V	SUB KEGIATAN : Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	102.472.100,-	101.740.000,-	99,29
19	KEGIATAN : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	120.801.350,-	104.980.350,-	86,90
VI	SUB KEGIATAN : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	120.801.350,-	104.980.350,-	86,90
20	KEGIATAN : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	82.500.000,-	81.900.000,-	99,27
21	SUB KEGIATAN : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	82.500.000,-	81.900.000,-	99,27

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggung jawaban LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana instropeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan APBD dan sasarnya telah mencapai target yang di tetapkan yaitu 96,03%. Dari hasil pencapaian tersebut ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang berada pada kategori sangat baik dan mencapai target sasaran strategik. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Namun demikian disamping keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga se[luruh sasaran program dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Selama tahun 2021 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran program tidak tercapai seratus persen, antara lain:

1. Anggaran yang dialokasikan pada APBD Murni 2021 sangat terbatas sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih menunggu Alokasi Anggaran Perubahan sehingga waktu untuk penyelesaian kegiatan sangat singkat.
2. Masih kurang optimalnya perhatian yang diberikan dalam hal alokasi anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Masih kurang lengkapnya dukungan data faktual guna memenuhi indikator target sasaran organisasi mengakibatkan pengukuran kinerja kurang maksimal.
4. Masih kurang lengkapnya dukungan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan.
5. Kualitas dan profesionalitas SDM dalam bidang Kebencanaan masih rendah.

4.2. Strategi

Menyadari beberapa hal tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat diminimalisir. Oleh sebab itu sesuai dengan capaian kinerja tahun 2021 ini BPBD Kota Kota Kupang merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan terus dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah dalam membantu Walikota Kota Kupang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

2. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana yang diemban oleh BPBD Kota Kupang, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan BPBD Kota Kupang sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsi Kelembagaan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang lebih baik di masa mendatang, melalui:
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur penanggulangan bencana;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur BPBD Kota Kupang untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa untuk mendukung kualitas kelembagaan;
 - e. Meningkatkan partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan BPBD Kota Kupang akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kebencanaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang Tahun 2021 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar.

Kupang, 19 Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Kupang

Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650506 198712 1 003